



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rivan Rempowatu Alias Empang
2. Tempat lahir : Amurang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Buyungon lingkungan VII Kec.
Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rivan Rempowatu Alias Empang ditangkap pada tanggal 11 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan 17 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobihi, S.H. dan Fernando Sarijowan, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kasalang Center Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIVAN REMPOWATU alias EMPANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIVAN REMPOWATU alias EMPANG, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kiriman yang bertulis An. VERONIKA RORONG, dari New All shop (palu), jenis baju couple anak set No. Penerima: 089695422669 ;
 - 4 (empat) buah paket plastic bening Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) celana jeans warnah hitam ;
 - (satu) buah Hp merk Xiaomi A4 warna Gold + sim card 089695422669;

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RIVAN REMPOWATU alias EMPANG** pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di jalan Trans Sulawesi tepatnya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Kantor KPU atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, pasal 84 ayat (2) KUHP..... telah **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wita, saksi Rinaldy Latara bersama saksi Rezky Posumah selaku anggota Polri dari Subdit III Ditres Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya paket kiriman yang mencurigakan melalui jasa pengiriman transportasi bis dari Kota Palu ke Kota Manado, selanjutnya saksi Rinaldy Latara dan saksi Rezky Posumah berkoordinasi dengan anggota Polres Palu dan dari hasil koordinasi tersebut diperoleh informasi jika armada bis Harves dan Jawa Indah akan menuju Manado kemudian pada sekitar jam 15.00 wita anggota Polres Palu memberikan informasi jika ada paket mencurigakan di salah satu bis dan membeikan pula nomor kontak supir bis tersebut lalu saksi dan rekannya menghubungi sopir bis yang membawa paket narkotika tersebut dan pada jam 16.00 wita saksi dan rekannya berangkat ke daerah Bolaang Mongondow Utara dengan tujuan agar bisa bertemu dengan supir bis yang membawa paket narkotika tersebut untuk melakukan tehnik control delivery kemudian pada jam 11.15 wita saksi dan rekan saksi naik ke bis yang membawa paket mencurigakan tersebut dan pada saat melewati kabupaten Minahasa Selatan tepanya di jalan trans Sulawesi samping kantor KPU Minsel, bis berhenti kemudian ada seorang lelaki mengambil paket saat itu juga saksi dan rekan saksi turun dari bis dan menangkap lelaki penerima paket tersebut dan setelah di Tanya mengaku bernama RIVAN REMPOWATU selanjutnya saksi dan rekannya membawa terdakwa ke Polres Minahasa Selatan dan setibanya di sana dilakukan pengeledahan terhadap barang yang ada dalam penguasaan terdakwa dan dari hasil pengeledahan didalam paket yang diterima oleh terdakwa RIVAN REMPOWATU di temukan 1 (satu) buah celana hitam dan setelah diperiksa didalam saku celana ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dalam plastik bening, kemudian setelah diinterogasi diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti 4 (empat) paket kecil narkotika jenis ganja tersebut langsung dibawa ke Polda Sulut unuk di proses sesuai hokum yang berlaku.

Bahwa barang bukti sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis ganja telah di timbang untuk mengetahui beratnya hal ini sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai suratnya Nomor : 73/11580/2021 tanggal 12 Maret 2021 dengan berat bersih 8.89 gram dengan rincian sebagai berikut :

Paket	Berat kantong	Berat kotor	Berat bersih	Laboratorium			PN		
				Berat kantong	Berat kotor	Berat bersih	Berat kantong	Berat kotor	Berat bersih
1.	1,04 gr	3,34 gr	2,30 gr	1,00 gr	1,90 gr	0,90 gr	1,04 gr	2,,44 gr	1,40 gr
2.	1,00 gr	3,33 gr	2,33 gr	1,03 gr	1,86 gr	0,83 gr	1,00 gr	2,50 gr	1,50 gr
3.	1,02 gr	3,12 gr	2,10 gr	1,02 gr	1,93 gr	0,91 gram	1,02 gr	2,21 gr	1,19 gr
4.	1,05 gr	3,21 gr	2,16 gr	1,02 gr	1,83 gr	0,81	1,04 gr	2,40 gr	1,35 gr

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	4,11	13 gr	8,89	4,07	7,52	3,45	1,08	9,55	5,44
	gr		gr						

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 4 (empat) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung **Ganja yang merupakan narkotika golongan I** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor: **21.102.11.16.05.0015 K, 21.102.11.16.05.0016 K, 21.102.11.16.05.0017 K, 21.102.11.16.05.0018 K**, tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Johny Dera, Apt selaku Manager Tehnis bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado

Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dan kewenangan yang sah melainkan hanya dilakukan secara gelap atau illegal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **RIVAN REMPOWATU alias EMPANG** pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di jalan Trans Sulawesi tepatnya disamping Kantor KPU atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, pasal 84 ayat (2) KUHAP..... **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 terdakwa bersama rekan-rekannya berangkat dari Minahasa Selatan menuju ke Kota Palu Sulawesi Tengah dan pada tanggal 17 Februari 2021 terdakwa sampai di Palu kemudian pada tanggal 18 Maret 2021 saat terdakwa di Kota Palu terdakwa bertanya kepada tukang ojek dimana dikota Palu bias mendapatkan narkotika jenis ganja kemudian tukang ojek tersebut mengantarkan terdakwa kepada seorang lelaki bernama OPIN lalu saat bertemu OPIN terdakwa menanyakan jika ada narkotika jenis ganja, dan saat itu lelaki OPIN memberikan terdakwa 1 (satu) linting ganja untuk di coba kemudian terdakwa membabar linting ganja dari lelaki OPIN dan menghisapnya di teras rumah lelaki OPIN.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor : HPU/16/III/2021/RS.Bhay tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. SRI SANDAG selaku Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado menyimpulkan jika urine mengandung THC.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinaldy Latara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar 11.15 WITA tepatnya di jalan Trans Sulawesi tepatnya di samping kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dengan rekan Saksi yaitu Brigadir Rezky Posumah karena Terdakwa baru saja menerima paket kiriman melalui jasa transportasi Bis dari Palu yang diduga di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Brigadir Rezky Posumah langsung membawa terdakwa ke Mako Polsek Amurang lalu dengan disaksikan oleh rekan-rekan Saksi, paket kiriman tersebut kemudian dibuka dan didapati didalamnya berisikan 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna bening;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa paket narkoba dan celana jeans tersebut adalah milik Terdakwal
- Bahwa paket kiriman tersebut berasal dari Palu;
- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengirim paket tersebut, namun setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, barulah Saksi mengetahui bahwa paket tersebut dikirim oleh lelaki yang bernama Opin yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) paket kiriman Verinica Rorong dari *new all shop* (Palu) jeans baju *couple* anak 1 (satu) set Nomor Penerima 089695422669;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) HP Merek Xiaomi Type A4 sim card 089695422669;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, salah satu anggota tim opsnal Dit Resnarkoba Polda Sulut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada paket kiriman melalui jasa transportasi Bis dari Palu ke Manado, lalu anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan beberapa agen transportasi bis yang ada di Manado dengan maksud agar diperoleh informasi Bis apa saja yang berangkat dari kota Palu Sulawesi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah menuju Manado sehingga diperoleh informasi bahwa bis yang akan berangkat dari Palu ke Manado adalah bis Harvest dan Jawa Indah;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Palu memberikan informasi bahwa ada paket yang mencurigakan kemudian anggota Polres Palu memberikan nomor kontak sopir bis dan kemudian anggota Polda Sulawesi Utara berkomunikasi dengan sopir bis tersebut dan kemudian sekitar pukul 16.00 WITA anggota bersama team berangkat ke daerah Bolaang Mongondow Utara dengan maksud agar hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pagi bisa bertemu dengan sopir bis dan sekitar pukul 06.00 WITA hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 anggota bersama dengan team bertemu dengan sopir dan erkoordinasi dengan maksud untuk melakukan kontrol delivery paket kiriman yang dicurigai dan kemudian beberapa anggota naik ke bis dan sekitar pukul 11.15 WITA pada saat mau melewati kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Trans Sulawesi di samping kantor KPU Minahasa Selatan, kemudian ada seorang pria yang mengambil paket yang dicurigai lalu Saksi dan rekan Saksi yaitu Brigadir Rezky Posumah langsung melakukan penangkapan kepada pria tersebut;
- Bahwa pria yang mengaku bernama Rivan Rempowatu tersebut kemudian digiring ke Mako Polsek Amurang bersama dengan paket kiriman;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen yang sah untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memesan narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setiap kali Saksi menjalankan tugas, selalu disertai dengan surat perintah tugas dan yang melakukan penangkapan saat itu dipimpin oleh AKP Stenly Mawidingan, S.Sos., Brikpa Fatma Hadi, S.E., Brigadir Rezky Posumah, Briptu Alva Dolo, dan Briptu Sutrisman Basir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rezky Posumah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar 11.15 WITA tepatnya di jalan Trans Sulawesi tepatnya di samping kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr



- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dengan rekan Saksi yaitu Saksi Rinaldy Latara karena Terdakwa baru saja menerima paket kiriman melalui jasa transportasi Bis dari Palu yang diduga di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Rinaldy Latara langsung membawa terdakwa ke Mako Polsek Amurang lalu dengan disaksikan oleh rekan-rekan Saksi, paket kiriman tersebut kemudian dibuka dan didapati didalamnya berisikan 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna bening;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa paket narkoba dan celana jeans tersebut adalah milik Terdakwal
- Bahwa paket kiriman tersebut berasal dari Palu;
- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengirim paket tersebut, namun setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, barulah Saksi mengetahui bahwa paket tersebut dikirim oleh lelaki yang bernama Opin yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) paket kiriman Verinica Rorong dari *new all shop* (Palu) jeans baju *couple* anak 1 (satu) set Nomor Penerima 089695422669;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) HP Merek Xiaomi Type A4 sim card 089695422669;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, salah satu anggota tim opsional Dit Resnarkoba Polda Sulut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada paket kiriman melalui jasa transportasi Bis dari Palu ke Manado, lalu anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan beberapa agen transportasi bis yang ada di Manado dengan maksud agar diperoleh informasi Bis apa saja yang berangkat dari kota Palu Sulawesi Tengah menuju Manado sehingga diperoleh informasi bahwa bis yang akan berangkat dari Palu ke Manado adalah bis Harvest dan Jawa Indah;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Palu memberikan informasi bahwa ada paket yang mencurigakan kemudian anggota Polres Palu memberikan nomor kontak sopir bis dan kemudian anggota Polda



Sulawesi Utara berkomunikasi dengan sopir bis tersebut dan kemudian sekitar pukul 16.00 WITA anggota bersama team berangkat ke daerah Bolaang Mongondow Utara dengan maksud agar hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pagi bisa bertemu dengan sopir bis dan sekitar pukul 06.00 WITA hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 anggota bersama dengan team bertemu dengan supir dan erkoordinasi dengan maksud untuk melakukan kontrol delivery paket kiriman yang dicurigai dan kemudian beberapa anggota naik ke bis dan sekitar pukul 11.15 WITA pada saat mau melewati kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Trans Sulawesi di samping kantor KPU Minahasa Selatan, kemudian ada seorang pria yang mengambil paket yang dicurigai lalu Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Rinaldy Latara langsung melakukan penangkapan kepada pria tersebut;

- Bahwa pria yang mengaku bernama Rivan Rempowatu tersebut kemudian digiring ke Mako Polsek Amurang bersama dengan paket kiriman;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen yang sah untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memesan narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setiap kali Saksi menjalankan tugas, selalu disertai dengan surat perintah tugas dan yang melakukan penangkapan saat itu dipimpin oleh AKP Stenly Mawidingan, S.Sos., Brikpa Fatma Hadi, S.E., Saksi Rinaldy Latara, Briptu Alva Dolo, dan Briptu Sutrisman Basir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena menerima kiriman paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 11.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi tepatnya disamping kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa paket yang Terdakwa terima berasal dari Palu;
- Bahwa Terdakwa memesan paket tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat dari Minahasa Selatan menuju Kota Palu Sulawesi Tengah dan tiba di Kota Palu pada tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada tukang ojek dimana bisa memperoleh narkoba jenis ganja dan kemudian tukang ojek tersebut mengantarkan Terdakwa kepada salah seorang pria yang bernama Opin kemudian Terdakwa bertanya kepada Opin apakah ada barang narkoba jenis ganja, lalu pria tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) linting ganja untuk dicoba dan kemudian Terdakwa gunakan diteras rumah Opin;

- Bahwa Opin juga menawarkan kepada Terdakwa melayani juga pemesanan melalui jasa pengiriman dari Kota Palu ke Amurang dan kemudian Terdakwa sampaikan kepada Opin jika memang demikian maka Terdakwa minta nomor kontak jika Terdakwa butuh dan ingin memesan;
- Bahwa Terdakwa memesan kembali pada tanggal 23 Februari 2021 dan berkomunikasi dengan Opin melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa paket kiriman yang Terdakwa terima berisikan narkoba jenis ganja yang dikirim oleh Opin dan Opin juga mengirimkan foto melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa juga membeli paket narkoba jenis ganja sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saya terima narkoba jenis ganja 4 (empat) paket yang dibungkus dengan plastik klip berwarna bening;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis ganja dari Opin sebanyak 1 (satu) kali untuk digunakan sebagai obat terapi penyakit tremor yang Terdakwa derita;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik bening berisikan Narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) paket kiriman Verinica Rorong dari *new all shop* (Palu) jeans baju *couple* anak 1 (satu) set Nomor Penerima 089695422669;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) HP Merek Xiaomi Type A4 sim card 089695422669;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada tanggal 18 Februari 2021 di Kota Palu bersama-sama dengan Opin;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kiriman yang bertulis An. VERONIKA RORONG, dari New All shop (palu), jenis baju *couple* anak set No. Penerima: 089695422669 ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah paket plastic bening Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) celana jeans warnah hitam ;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi A4 warna Gold + sim card 089695422669;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2021 karena perbuatan Terdakwa yang menerima bingkisan paket atas nama Veronika Rorong yang berisikan sebuah celana jeans berwarna hitam dengan 4 (empat) buah paket plastik bening berisikan narkotika;
- Bahwa adapun kronologi dari pemesanan paket tersebut bermula pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021 Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat dari Minahasa Selatan menuju Kota Palu Sulawesi Tengah dan tiba di Kota Palu pada tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa bertanya kepada tukang ojek dimana bisa memperoleh narkotika jenis ganja dan kemudian tukang ojek tersebut mengantarkan Terdakwa kepada salah seorang pria yang bernama Opin kemudian Terdakwa bertanya kepada Opin apakah ada barang narkotika jenis ganja, lalu pria tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) linting ganja untuk dicoba dan kemudian Terdakwa gunakan diteras rumah Opin;
- Bahwa Terdakwa kemudian memesan kembali narkotika tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada Opin tanggal 23 Februari 2021 kepada Opin melalui pesan *whatsapp* lalu paket narkotika tersebut kemudian dikirim dari Palu ke Minahasa Selatan melalui jalur darat dengan menggunakan Bis hingga pada tanggal 11 Maret 2021 Bis tersebut tiba di Minahasa Selatan dan paket tersebut kemudian diantarkan kepada Terdakwa oleh supir Bis yang telah bekerja sama dengan Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa akan menerima paket berisikan narkotika tersebut, Terdakwa kemudian diringkus oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa paket kiriman yang Terdakwa terima berisikan narkotika jenis ganja yang dikirim oleh Opin dan Opin juga mengirimkan foto melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa paket yang akan dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) paket kiriman Verinica Rorong dari *new all shop* (Palu) jeans baju *couple* anak 1 (satu) set Nomor Penerima 089695422669;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) HP Merek Xiaomi Type A4 sim card 089695422669;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Nomor 21.102.1.16.05.0015.K, 21.102.1.16.05.0016.K, dan 21.102.1.16.05.0017.K yang menerangkan bahwa sampel mengandung ganja yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan laporan pertimbangan Pegadaian Nomor 73/11580/2020 tertanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Manado, Saksi Penimbang, serta Terdakwa menerangkan bahwa berat keseluruhan barang bukti ganja sebelum dilakukan uji lab adalah $\pm 8,89$ gr (kurang lebih delapan koma delapan puluh sembilan gram), berat keseluruhan yang disisihkan untuk uji laboratorium adalah $\pm 3,45$ gr (kurang lebih tiga koma empat puluh lima gram), dan berat bersih setelah penyisihan adalah $\pm 5,44$ gr (kurang lebih lima koma empat puluh empat gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut;

Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap Orang;
- Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Golongan I Tanaman;

- Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah setiap manusia atau badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum yaitu Terdakwa Rivan Rempowatu Alias Empang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rivan Rempowatu Alias Empang, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa Rivan Rempowatu Alias Empang merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rinaldy Latara dan Saksi Rezky Posumah yang diungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi mengenal Terdakwa Rivan Rempowatu Alias Empang sebagaimana orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ini dinyatakan **telah terpenuhi**;

- Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak adalah bebasan untuk berbuat sesuatu atau bertindak sesuai dengan koridor atau beralaskan hukum yang berlaku sedangkan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang tidak berdasarkan alas hak yang sah serta

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga didapatkan fakta-fakta yuridis bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang dikonsumsi oleh seseorang apakah mengandung atau termasuk jenis narkotika atau tidak, Terdakwa juga bukan merupakan petugas Industri farmasi tertentu yang memiliki izin, serta bukan merupakan pedagang besar farmasi milik negara yang berizin, Terdakwa bukan merupakan petugas lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan yang memiliki izin, serta terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja bukan dari lembaga yang memiliki izin untuk menyalur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dalam kesehariannya Terdakwa berprofesi sebagai pekerja swasta dimana profesi tersebut tidak memiliki relevansi atau tidak memiliki hubungan dengan narkotika sehingga sepatutnya keberadaan narkotika dibawah penguasaan Terdakwa adalah tanpa alas hak yang sah dan selama persidangan Terdakwa juga tidak mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak yang sah untuk menguasai, memiliki, menjual, atau membeli narkotika tersebut;

Menimbang, oleh karena kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut oleh Terdakwa adalah tanpa didasari hal-hal yang patut menurut hukum sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dinyatakan **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi/terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur pengertian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik dimana kepemilikan tersebut dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang selanjutnya menyimpan berarti menaruh di tempat yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut harus dimaknai bahwa suatu benda atau dalam perkara *a quo* adalah narkoba berada ditangan terdakwa/pelaku harus mengandung dua anasir yaitu “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2021 karena perbuatan Terdakwa yang menerima bingkisan paket atas nama Veronika Rorong yang berisikan sebuah celana jeans berwarna hitam dengan 4 (empat) buah paket plastik bening berisikan narkoba;

Menimbang, bahwa adapun kronologi dari pemesanan paket tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat dari Minahasa Selatan menuju Kota Palu Sulawesi Tengah dan tiba di Kota Palu pada tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa bertanya kepada tukang ojek dimana bisa memperoleh narkoba jenis ganja dan kemudian tukang ojek tersebut mengantarkan Terdakwa kepada salah seorang pria yang bernama Opin kemudian Terdakwa bertanya kepada Opin apakah ada barang narkoba jenis ganja, lalu pria tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) linting ganja untuk dicoba dan kemudian Terdakwa gunakan diteras rumah Opin dan Terdakwa kemudian memesan kembali narkoba tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada Opin tanggal 23 Februari 2021 kepada Opin melalui pesan *whatsapp* lalu paket narkoba tersebut kemudian dikirim dari Palu ke Minahasa Selatan melalui jalur darat dengan menggunakan Bis hingga pada tanggal 11 Maret 2021 Bis tersebut tiba di Minahasa Selatan dan paket tersebut kemudian diantarkan kepada Terdakwa oleh supir Bis yang telah bekerja sama dengan Kepolisian dan saat Terdakwa akan menerima paket berisikan narkoba tersebut, Terdakwa kemudian diringkus oleh pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa paket kiriman yang Terdakwa terima berisikan narkotika jenis ganja yang dikirim oleh Opin dan Opin juga mengirimkan foto melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa paket yang akan dikirim kepada Terdakwa dan pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) paket kiriman Verinica Rorong dari *new all shop* (Palu) jeans baju *couple* anak 1 (satu) set Nomor Penerima 089695422669;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) HP Merek Xiaomi Type A4 sim card 089695422669;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Nomor 21.102.1.16.05.0015.K, 21.102.1.16.05.0016.K, dan 21.102.1.16.05.0017.K yang menerangkan bahwa sampel mengandung ganja yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pertimbangan Pegadaian Nomor 73/11580/2020 tertanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Manado, Saksi Penimbang, serta Terdakwa menerangkan bahwa berat keseluruhan barang bukti ganja sebelum dilakukan uji lab adalah $\pm 8,89\text{gr}$ (kurang lebih delapan koma delapan puluh sembilan gram), berat keseluruhan yang disisihkan untuk uji laboratorium adalah $\pm 3,45\text{gr}$ (kurang lebih tiga koma empat puluh lima gram), dan berat bersih setelah penyisihan adalah $\pm 5,44\text{gr}$ (kurang lebih lima koma empat puluh empat gram);

Menimbang, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memesan 1 (satu) buah paket yang setelah dilakukan penggeledahan berisikan 4 (empat) bungkus narkotika berjenis ganja dan 1 (satu) buah celana jeans lalu menerima paket tersebut dengan demikian Terdakwa telah memiliki, mempunyai, dan menguasai narkotika tersebut dengan dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I tanaman" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa tentang permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 12 Agustus 2021 akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan dan terhadap penahanan Terdakwa tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kiriman yang bertulis An. VERONIKA RORONG, dari New All shop (palu), jenis baju couple anak set No. Penerima: 089695422669;
- 4 (empat) buah paket plastic bening Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) celana jeans warnah hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi A4 warna Gold + sim card 089695422669;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kiriman yang bertulis An. VERONIKA RORONG, dari New All shop (palu), jenis baju couple anak set No. Penerima: 089695422669, 4 (empat) buah paket plastic bening Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) celana jeans warnah hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi A4 warna Gold + sim card 089695422669 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoti/ka dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivan Rempowatu Alias Empang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai, dan Menyimpan Narkotika Golongan I**" sebagaimana alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dengan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kiriman yang bertulis An. VERONIKA RORONG, dari New All shop (palu), jenis baju couple anak set No. Penerima: 089695422669;
 - 4 (empat) buah paket plastic bening Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) celana jeans warnah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi A4 warna Gold + sim card 089695422669;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Adhe Chandra Ah.Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Dearizka, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Amr



Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.